



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi merupakan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, berdasarkan keputusan Bupati Rokan Hilir nomor 395 tahun 2011 tentang penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman teknis pola pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan peraturan Bupati Rokan Hilir tentang pedoman teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan Nomor Hk.00.06.1.3.4812 tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Rumah Sakit Umum dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi adalah Rumah Sakit Daerah dr. RM. Pratomo Kabupaten Rokan Hilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola pengelolaan keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPK-BLUD.

16. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
17. Rencana Strategis Bisnis, yang selanjutnya disingkat RSB, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
18. Rencana Bisnis Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
19. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Target tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD RSUD.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Rekening kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD dibuka oleh pemimpin BLUD RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
28. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
29. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
30. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah satuan pengawas internal RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Rokan Hilir yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

31. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD yang berasal dari barang dan/jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
34. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
35. Pola tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam.
36. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
37. Surat perintah membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan untuk diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
39. Rencana strategis bisnis BLUD, yang selanjutnya disingkat renstra bisnis BLUD, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada blud terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

- (4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 4

Pejabat pengelola BLUD RSUD terdiri atas :

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RKA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan blud selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional seta keuangan BLUD kepada Bupati.

- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB IV **PENDAPATAN, BIAYA DAN TARIF LAYANAN** **Bagian pertama** **Pendapatan** **Pasal 9**

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekosentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekosentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, adalah :
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. Hasil investasi.

Pasal 11

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. Besaran jasa pelayanan yang digunakan untuk biaya operasional RSUD serendah-rendahnya adalah 55% dari akumulasi pendapatan;
 - b. Besaran jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD RSUD setinggi-tingginya 44% dari akumulasi pendapatan; dan
 - c. Besaran biaya operasional pembinaan dan pengawasan oleh dewan pengawas BLUD RSUD adalah 1% dari akumulasi pendapatan.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Biaya

Pasal 12

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Biaya bunga;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 14

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi kantor;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 15

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian ketiga
Tarif layanan
Pasal 18

- (1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan perunit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya peunit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD diusulkan oleh direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dalam menetapkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. Pembina teknis;
 - b. Pembina keuangan;
 - c. Unsur perguruan tinggi; dan
 - d. Lembaga profesi.

Pasal 20

- (1) Peraturan bupati mengenai tarif layanan BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun perunit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan pasal 19.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Pertama
Perencanaan
Pasal 21

- (1) BLUD RSUD menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 22

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian kedua Penganggaran Pasal 23

- (1) Blud menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang di perkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain. APBD, APBN, dan sumber pendapatan lainnya.

Pasal 24

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kinerja BLUD dengan pedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 25

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, paling sedikit memuat :
 - a. Kinerja tahun berjalan;
 - b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisa dan perkiraan biaya satuan;
 - e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. Besaran persentase ambang batas;
 - h. Prognosa laporan keuangan;
 - i. Perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. Rencana pengeluaran investasi/ modal; dan
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang dihasilkan.

Pasal 26

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Hasil kegiatan usaha;
 - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. Perbandingan RBA tahun berjalan;
 - d. Laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. Hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan capaian pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. Tingkat inflasi;
 - b. Pertumbuhan ekonomi;
 - c. Nilai kurs;
 - d. Tarif; dan
 - e. Volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/ atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/ atau jasa yang dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, merupakan perkiraan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan

kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan tahun anggaran berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi/ modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 27

- (1) RBA BLUD RSUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh TAPD.

Pasal 28

RBA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 29

- (1) Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD

BAB VI **PELAKSANAAN ANGGARAN** **Bagian Pertama** **DPA BLUD RSUD** **Pasal 30**

- (1) DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas; dan
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahaan DPA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD maka pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 31

- (1) DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/ atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD.

Pasal 32

- (1) DPA BLUD RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh bupati dengan pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara bupati dan pimpinan BLUD RSUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*Contractual Performance Agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemimpin BLUD RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan; dan
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelola Kas Pasal 33

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan :
- a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. Pembayaran;

- e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD.
 - (3) Pejabat keuangan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - (4) Pejabat keuangan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD RSUD Setiap bulan kepada pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang Dan Utang
Pasal 35

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.

Pasal 36

- (1) piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pejabat keuangan blud rsud bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD RSUD dalam menyelenggarakan pengelolaan piutang.

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/ utang jangka pendek atau pinjaman/ utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 38

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Pasal 40

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 41

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 42

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI).

- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Dapat segera diperjual-belikan atau dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Beresiko rendah.

Pasal 43

- (1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 44

Dalam hal BLUD RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 47

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Kerjasama operasi;
 - b. Sewa menyewa; dan
 - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi rsud.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak pengguna/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 48

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pasal 49

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dr. RM Pratomo Bagansiapiapi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) BLUD RSUD dr. RM Pratomo Bagansiapiapi status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. RM Pratomo Bagansiapiapi yang sah.

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh direktur dan disetujui oleh Bupati
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/jasa yang lebih bermutu. Lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD dr. RM Pratomo Bagansiapiapi.

Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD dr. RM Pratomo Bagansiapiapi sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 54

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2), dilakukan dengan prinsip :

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 55

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang Pasal 56

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 57

- (1) BLUD RSUD dilarang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RSUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 59

- (1) Surplus Anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 61

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan
Pasal 62

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/pengeluaran;
- c. Hutang/piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas dana.

Pasal 63

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 didasarkan pada prinsip pengelolaan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Pertama
Akuntansi
Pasal 64

- (1) BLUD RSUD menerapkan system informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 65

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan bisnis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan akuitas dana.

Pasal 66

- (1) Dalam Rangka Penyelenggaraan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan berbasis Akrual Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 65 Ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Pasal 67

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari :
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan operasional yang berisi informasi dan pendapatan dan biaya BLUD RSUD selama satu periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas yang berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan rencana arus kas yang tercantum dalam Surat Permintaan Pengesahaan (SP2) kepada Bupati melalui PPKD setiap 3 (tiga) bulan paling lambat 15 hari setelah periode pelaporan berakhir untuk mendapatkan pengesahaan atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Surat Permintaan Pengesahaan (SP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan pertanggung jawaban (SPJ) sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan arus kas;
 - c. Salinan rekening koran bank;
 - d. Laporan neraca.
- (3) Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan verifikasi maka PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan RSUD
- (4) Pertanggung jawaban keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilengkapi dengan bukti asli transaksi yang terdiri atas :
 - a. Lembar order;
 - b. Nota/bill/kwitansi asli yang bermaterai, telah ditandatangani dan stempel lunas;
 - c. Faktur pajak;
 - d. Bukti kas keluar.
- (5) Bukti asli transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini disimpan di RSUD sebagai dasar pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Pertanggung jawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD kabupaten, APBD Propinsi, dan APBDN diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Setiap akhir semester dan tahun anggaran BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan

kedalam laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :

- a. Neraca;
- b. Laporan arus kas;
- c. Catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
- d. Laporan operasional.

Pasal 69

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (7), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB VIII REMUNERASI Pasal 70

- (1) Pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insetif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pimpinan BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Remunerasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pimpinan BLUD-Unit kerja melalui kepala SKPD.

Pasal 71

Penetapan remunerasi pimpinan BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :

- a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola blud, tingkat pelayanan serta produktifitas;
- b. Pertimbangan persamannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 72

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;

- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pimpinan BLUD; Dan
- d. Honorarium anggota sekretariat dewan pengawas paling banyak sebesar 12,5% (dua belas persen) dari gaji pimpinan BLUD.

Pasal 73

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Resiko kerja;
 - d. Tingkat kegawat daruratan
 - e. Jabatan yang disandang
 - f. Hasil/capaian kerja
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (4) atau pasal 70 ayat (5).

Pasal 74

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan anggota sekretariat dewan pengawas yang diberikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di blud sejak tanggal di berhentikan atau sebesar gaji pegawai negeri sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB IX PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 75

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan DPA awal;
 - b. Biaya RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan
 - d. Terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang harus dialokasikan dalam belanja BLUD RSUD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai mekanisme perubahan APBD.

- (3) Pergeseran pada jenis belanja pada DPA BLUD RSUD yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD dapat dilakukan atas persetujuan pemimpin BLUD, sepanjang tidak melakukan perubahan kode rekening jenis belanja pada DPA BLUD RSUD tahun berjalan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 76

- (1) Pembinaan BLUD RSUD dilakukan oleh bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 77

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan dibawah pimpinan BLUD.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 78

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2), membantu pejabat pengelola BLUD dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), membantu pejabat pengelola BLUD RSUD, dalam hal :
 - a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak;
 - b. menciptakan akurasi system informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek diaudit.

Pasal 79

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca

telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dan pasal 77 juga dapat dilakukan oleh dewan pengawas.

- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

BAB XI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Bagian Pertama
Evaluasi
Pasal 80

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja
Pasal 81

- (1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. Memenuhi seluruh kewajibannya;
 - d. Kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Perspektif pelanggan;
 - b. Proses internal pelayanan;
 - c. Proses pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati Ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati atau pemimpin BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 April 2016**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 April 2016**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 NOMOR 27**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**


FADLI, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19750811 200012 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 27 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO
 BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 BLUD RSUD dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI

LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD
 dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI
 TRIWULAN..... TAHUN.....

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa layanan 2. Hibah 3. Hasil kerjasama 4. Pendapatan lain yang sah					
	Jumlah					

....., 2016

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 (PPKD)

Direktur RSUD
 Selaku
 Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)
 (nama lengkap)
 NIP

(tanda tangan)
 (nama lengkap)
 NIP

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO
BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BLUD RSUD dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD Triwulan
Tahun Sebesar Rp., (.....), yang berasal dari
pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain
yang sah, **Adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan di bukukan sesuai standar Akutansi yang berlaku pada
BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dan bukti-bukti pengeluaran ada
pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. RM. Pratomo bagansiapiapi.

.....,
..... 2016

Direktur RSUD dr. RM. Pratomo
Selaku

Pemimpin BLUD,

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 27 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO
 BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR

FORMAT LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 BLUD RSUD dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
 RSUD dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI
 TRIWULAN TAHUN

No	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	<p>BIAYA OPERASIONAL</p> <p>1. Biaya pelayanan</p> <p>(a) Biaya pegawai</p> <p>(b) Biaya bahan</p> <p>(c) Biaya jasa pelayanan</p> <p>(d) Biaya pemeliharaan</p> <p>(e) Biaya barang dan jasa</p> <p>(f) Biaya pelayanan lain-lain</p> <p>2. Biaya Umum dan Administrasi</p> <p>(a) Biaya pegawai</p> <p>(b) Biaya administrasi kantor</p> <p>(c) Biaya pemeliharaan</p> <p>(d) Biaya barang dan jasa</p> <p>(e) Biaya pomosi</p> <p>(f) Biaya umum dan adm. Lain-lain</p> <p>BIAYA NON OPERASIONAL</p> <p>(a) Biaya bunga</p> <p>(b) Biaya administrasi bank</p> <p>(c) Biaya kerugian penjualan aset tetap</p> <p>(d) Biaya kerugian penurunan nilai</p> <p>(e) Biaya non operasional lain-lain</p>					
	Jumlah					

....., 2016

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD)

Direktur RSUD dr. RM. Pratomo
Selaku
Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO